

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 9 TAHUN 1990**

TENTANG

**RETRIBUSI TERMINAL, TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN
BERMOTOR ANGKUTAN UMUM DAN FASILITASNYA
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang : a. bahwa jenis kendaraan bermotor angkutan umum yang lewat/berhenti/berpanḡkal di tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan umum, semakin berkembang sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga dipandang perlu dipungut retribusi;
- b. bahwa berkembangnya jenis kendaraan bermotor untuk angkutan umum berakibat makin meningkatnya biaya pelayanan jasa angkutan dan biaya pemeliharaan terminal sehingga kepada pemakai jasa angkutan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah didalam terminal dipandang perlu dipungut retribusi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1976 tentang Retribusi Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1976 tentang Retribusi Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum yang diundangkan dalam Lembaran

Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 tanggal 5 Agustus 1985 Seri B No. 9 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 6. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.26/HK.205/Phb.77 tanggal 10 Agustus 1977 Jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1977 Nomor 272 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri tentang Pemungutan Retribusi Terminal;
 7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 974.551-059 tanggal 4 Maret 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Umum Non Bus;
 8. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 April 1984 No. 551.2/09599 tentang Penyem-

purnaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 September 1983 No. 551.2/299/1983 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG RETRIBUSI TERMINAL, TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM DAN FASILITASNYA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Cabang DLLAJR adalah Cabang Dinas Lalu-Lintas Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan Jalan Raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan umum serta menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang;
- h. Tempat Pemberhentian adalah tempat untuk menaikkan atau menurunkan orang dan atau barang;
- i. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah Bus, bus kota dan atau Angkutan Umum Non Bus yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan atau barang;
- j. Fasilitas Terminal adalah Fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah berupa ruang tunggu, kamar mandi, kamar kecil/WC, Sumur, mushola, halaman parkir dan lain sebagainya untuk kepentingan penumpang/pengunjung;
- k. TPR adalah Tanda Pembayaran Retribusi yang berbentuk Karcis/kupon sebagai alat pembayaran Retribusi terminal;
- l. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

RETRIBUSI TERMINAL, TEMPAT PEMBERHENTIAN DAN FASILITAS TERMINAL

Pasal 2

- (1) Dikenakan Retribusi Terminal pada setiap bus yang berhenti atau berpangkal di terminal.
- (2) Dikenakan Retribusi Tempat Pemberhentian pada setiap kendaraan angkutan umum non bus yang lewat atau berhenti ditempat pemberhentian.

(3) Dikenakan Retribusi Fasilitas terminal kepada :

- a. semua kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang menggunakan halaman terminal, kecuali kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pegawai Instansi Pemerintah lainnya yang menjalankan tugas di terminal.
- b. setiap orang yang menggunakan fasilitas kamar mandi, kamar kecil/WC dan sumur yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Besarnya Retribusi Terminal dan Tempat Pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bus Lambat : Rp. 150,00 sekali masuk;
- b. Bus Kota : Rp. 150,00 sekali masuk;
- c. Bus Tingkat : Rp. 300,00 sekali masuk;
- d. Angkutan Umum Non Bus: Rp. 100,00 sekali masuk;

- (2) Sebagai pembayaran Retribusi terminal dan Tempat Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini kondektur atau pengemudi wajib menyerahkan TPR sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan besarnya retribusi yang harus dibayar.

Pasal 4

- (1) Besarnya Retribusi Fasilitas Terminal dan Tempat Pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan fasilitas halaman terminal tiap kendaraan Rp. 200,00
- b. Penggunaan kamar mandi, kamar kecil/WC dan sumur, sekalai pakai Rp. 50,00

- (2) pembayaran retribusi Fasilitas Terminal dan Tempat Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberi tanda bukti pembayaran berupa karcis yang bentuk, warna dan ukurannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Semua penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 6

Jenis karcis sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. karcis dengan nilai : Rp. 200,00
- b. karcis dengan nilai : Rp. 50,00

Pasal 7

- (1) Pemakai kios, pedagang dan orang yang berjualan dalam terminal, dikenakan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Pengurusan, Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dengan segala peraturan perubahannya.
- (2) Pemakai kios dan pedagang/orang yang berjualan di dalam terminal dikenakan pula Retribusi Sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1986 tentang Retribusi Sampah.
- (3) pengelolaan kamar mandi, kamar kecil/WC dan sumur dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan persetujuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) pasal ini dilaksanakan oleh Petugas Terminal.

B A B III
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 dan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B A B IV

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pengurusan terminal/Tempat Pemberhentian Kendaraan bermotor Angkutan Umum, diserahkan kepada cabang DLLAJR dan Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Cabang DLLAJR bertugas mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor dan mencatat jumlah orang (penumpang) yang keluar masuk terminal serta tugas-tugas lain menurut perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah bertugas mengurus administrasi dan keuangan, memelihara keamanan dan kebersihan terminal serta tugas-tugas lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum.

Pasal 11

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pengangkatannya

ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1976 tentang Retribusi Tempat Pemberhentian Kendaraan bermotor umum yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1976 tentang retribusi Tempat Pemberhentian Kendaraan bermotor Umum yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 April 1985 No. 188.3/89/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 tanggal 5 Agustus 1985 Seri B Nomor 9 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 20 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Cap ttd
DJOKO WALUJO, BA

Cap ttd
Drs. SETYAWAN SADONO